

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang berlandaskan syariah Islam di Indonesia dewasa ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Berbagai macam lembaga keuangan yang ada, mencoba untuk mengembangkan usahanya dengan membuka unit layanan syariah. Namun tidak demikian halnya dengan BMT (Baitul mal Wa Tamwil), keberadaannya memang sudah berlandaskan syariah Islam.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bayt Al Mal wa Al Tamwil dengan kegiatan dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>2</sup>

Kehadiran *Baitul mal Wa Tamwil* merupakan sebuah media untuk terjelmanya kemaslahatan umat, sedangkan kemaslahatan umat itu sendiri merupakan tujuan utama dari syariah Islam. Bagi kalangan tertentu seperti cendekiawan atau ulama mungkin telah mengetahui apa itu BMT, tetapi bagi masyarakat awam pengetahuan terhadap BMT masih dirasa kurang. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah lemahnya sosialisasi tentang

---

<sup>1</sup>Makhalul Ilmi. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro dan Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : UII Press) hal 210.

<sup>2</sup>L.A Dzajuli dan Yadi J. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) Hal 183

BMT itu sendiri. Lemahnya sosialisasi BMT kepada masyarakat, tampaknya berimbas pula pada lemahnya rasa memiliki sementara mengenal juga tidak.<sup>3</sup>

Kehadiran sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), juga merupakan fakta adanya semangat kewirausahaan sejati ditengah masyarakat kita. Menyadari realitas ini, BMT dalam kegiatannya memberikan perhatian yaitu pengembangan ekonomi rakyat, melalui UMK, merupakan hal yang sangat strategis dan masuk akal guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.<sup>4</sup>

Melihat kinerja yang telah ada sekarang ini, BMT memiliki kemungkinan besar untuk dikembangkan dalam skala nasional. BMT merupakan basis bagi lembaga keuangan yang lebih tinggi yaitu BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)<sup>5</sup> dan cabang BMI (Bank Muamalat Indonesia) serta perbankan syariah yang lain. Dalam BMT, nasabah berusaha dididik untuk dapat melakukan hubungan dengan lembaga keuangan modern. Nasabah kecil bisa langsung dilayani oleh BMT. Tetapi jika sudah membutuhkan dana yang lebih besar, maka nasabah bisa direkomendasikan kepada BPRS, cabang BMI, dan Bank Syariah lainnya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bayt Al Mal wa Al Tamwil

---

<sup>3</sup>Yulianti Martina, dkk. 2005. *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI: Lomba Karya Tulis Perbankan Syariah*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah) hal 18

<sup>4</sup>Adler Haymans Manurung. 2008. *Modal untuk Bisnis UKM*. (Jakarta : KompasMedia Nusantara) hal 90.

<sup>5</sup>Edi Wibowo dkk. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah? Cet Pertama* (Bogor: Ghalia Indonesia). Hal 45.

<sup>6</sup>Muhammad. 2003. *Bank Syariah dan Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman*. (Yogyakarta: Ekonisia) hal 86.

dengan kegiatan dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>7</sup>

Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT sangat berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memang membutuhkan tata cara bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui produk-produk yang ditawarkan oleh BMT kepada nasabahnya, diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan maupun menjadi wadah bagi masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyimpan dalam bentuk tabungan.<sup>8</sup>

Peran BMT diantaranya, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami.<sup>9</sup> Melakukan pembinaan dan pendanaa usaha kecil. BMT juga aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>L.A Dzajuli dan Yadi J. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) Hal 183

<sup>8</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: Kencana). Hal 109.

<sup>9</sup>Sutan remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. (Jakarta : Kencana) hal 165.

<sup>10</sup>Muhamad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. (Jakarta: UII Press). Hal 101.

Lembaga keuangan syariah termasuk "Baitul Maal Wat Tamwil" yang sering disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba<sup>11</sup> yang secara tegas disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>12</sup> Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Muhammad Umar Chapra. 1992. *The Nature of Riba and its Treatment in the Qur'an, Hadits, and Fiqh*. (Kuala Lumpur: Quill Publisher) hal 79.

<sup>12</sup>Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Raja Grafindo Persada

<sup>13</sup>Ahmad Hasan Ridwan, Deni Kamaludin Yusup. 2004. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy) hal 80.



Kegiatan operasional BMT Al-Ishlah meliputi dua sisi kegiatan yang berdasarkan syar'i yakni pengolahan dana non komersil melalui *baitul maal* yang menghimpun atau menerima zakat, infaq, dan shadaqah. Kemudian pengolahan dana komersil melalui *baitul tamwil* yang menghimpun anggota dengan membuka simpanan dengan sistem syariah dan menyalurkan pembiayaan bagi pengusaha atau pedagang kecil disekto informal yang tidak berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.<sup>14</sup>

Pembiayaan murabahah pada BMT Al-Ishlah merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah sebanyak kurang lebih 408 nasabah karena dengan adanya pembiayaan murabahah ini, nasabah atau para usaha kecil dapat mewujudkan dan membantu usaha-usaha mereka yang sedang dijalankan saat ini. Dan apakah peran dari pembiayaan murabahah mampu mengembangkan usaha-usaha dari para nasabah atau pengusaha kecil, setelah nasabah atau para pengusaha kecil memilih pembiayaan murabahah.

mengingat luasnya masalah peran pembiayaan murabahah terhadap usaha kecil yang dihadapi BMT, maka dalam penelitian yang akan dilakukan, difokuskan pada kajian tentang peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha kecil BMT di BMT AL-Ishlah Bobos Cirebon.

Selanjutnya penelitian ini diberi judul: **“Peran Bmt Al-Ishlah Bobos Kabupaten Cirebon Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Melalui Pembiayaan Murabahah”**.

---

<sup>14</sup>Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia), hal 85

mengingat luasnya masalah peran pembiayaan murabahah terhadap usaha kecil yang dihadapi BMT, maka dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis memfokuskan pada kajian tentang peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha kecil BMT di BMT AL-Ishlah Bobos Cirebon.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur dan penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada nasabah BMT Al-Ishlah bobos Cirebon?
2. Bagaimana perkembangan usaha kecil setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BMT Al-Ishlah bobos Cirebon ?
3. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi BMT Al-Ishlah dalam pengembangan usaha kecil melalui pembiayaan murabahah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui prosedur dan penyaluran dana pembiayaan *murabahah* pada nasabah BMT Al-Ishlah bobos Cirebon.
2. Mengetahui perkembangan usaha kecil setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BMT Al-Ishlah bobos Cirebon.
3. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi BMT Al-Ishlah dalam pengembangan usaha kecil melalui pembiayaan murabahah.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian Bagi BMT.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dalam menetapkan strategi usaha dimasa yang akan datang.

### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan dalam usaha kecil yang terkait dengan pembiayaan.

### 3. Bagi peneliti dan akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## E. Kerangka Pemikiran

Aktivitas yang tak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *Landing Financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.<sup>15</sup>

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 : “ tentang perbankan syariah mengatur segala sesuatu yang menyangkut unit usaha syariah mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ”.

Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2012 pengertian pinjaman :

<sup>15</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. 2004. *Bank Islam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press) hal 78.

“penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah uang.

Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *Murahabah* yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan ini, penjual (dalam hal ini adalah bank) memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat *margin* yang telah disepakati oleh keduanya.<sup>16</sup>

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penguatan perekonomian masyarakat kecil. BMT bisa menjadi solusi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM biasanya kesulitan untuk mendapatkan akses ke perbankan biasanya terkait dengan agunan dan lainnya. Sehingga BMT bisa menjadi alternatif bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa peran BMT dalam pengembangan usaha kecil sangat membantu dalam menjalankan usaha kecil khususnya bagi yang melakukan pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh pedagang kecil.

---

<sup>16</sup>Maulana Hasanudin, Mubarak Jaih. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah cet 1*. (Jakarta : Kencana) hal 200.

<sup>17</sup>rawan, Dedik, Dkk, 2013, *Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Pedesaan (Studi Kasus Bmt Al Hasanah Sekampung)*, JIIA, Volume 1 No. 1, Januari 2013.



Namun, dilihat secara konsepsi, BMT merupakan suatu lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat terutama kalangan mikro. Akan tetapi di sisi lain yaitu dalam bidang operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan diantaranya ada beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (entrepreneurship) yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan BMT diantara lembaga keuangan konvensional. Maka problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat. Suatu BMT tetap harus memenuhi kriteria-kriteria layaknya sebuah bank syariah besar dengan beribu-ribu nasabahnya.<sup>18</sup>

Filosofi Model BMT adalah Credit is fundamental right (Kredit adalah hak bagi setiap orang) untuk mendapatkannya termasuk kalangan kecil guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi semua keperluan hidupnya dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk terciptanya Usaha Kecil Menengah yang berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri yang selama ini belum tersentuh oleh

---

<sup>18</sup>Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press). Hal 67

langkah Pemerintah, oleh sebab itu dengan adanya BMT tentu sangat berpengaruh baik bagi mereka yang mempunyai usaha kecil menengah.


Dalam mengelola usahanya, pengusaha kecil memperhatikan aspek-aspek yaitu diantaranya pengelolaan keuangan harus baik dan disiplin. Pengelolaan sumber daya manusia yang memadai guna mendukung sistem operasional untuk itu diperlukan beberapa pelatihan kecil, pengelolaan operasional dan pengelola pemasarannya. Strategi perluasan kesempatan ditujukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Dengan adanya pembiayaan murabahah sangatlah membantu usaha mereka dan pastinya memperkuat perekonomian bagi pengusaha kecil.


Sebagaimana yang disebutkan diatas peran BMT dalam pengembangan usaha kecil sangat membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian bagi pengusaha kecil.

Secara skematis uraian tentang kerangka pemikiran diatas tersebut mengenai pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

Gambar

Skema kerangka berfikir





Dari gambar yang diatas menunjukan bahwaperan pembiayaan murabahah dapat mengembangkan usaha kecil atau tidak.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Henita Sahany** pada tahun 2015 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, fakultas syariah dan hukum program studi muamalat dan konsentrasi perbankan syariah dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT El-Syifa Ciganjur*. Isi penelitian tersebut berdasarkan hasil pengamatan analisa penerapan akad murabahah pada perkembangan usaha mikro kecil menengah. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari semua hasil uji yang dilakukan, bahwa setiap variabel memiliki pengaruh antara variabel pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM. Meskipun tidak signifikan.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor

UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pada pembiayaan murabahah yaitu t hitung  $>t\text{-tabel sebesar } 5,194 > 2,160$  sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

c. Dari faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memilih antara pembiayaan murabahah adalah lebih kepada kesesuaian kebutuhan saja. Nasabah akan memilih pembiayaan murabahah jika ia membutuhkan pengadaan barang untuk mendukung usahanya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Aldesta Nurika Perwitasari Tunas** pada tahun 2014 Mahasiswi Institut Pertanian Bogor (IPB), fakultas Ekonomi dan Manajemen program studi Ekonomi Syariah dengan judul *Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dikota Depok*. Isi penelitian tersebut berdasarkan hasil pengamatan analisa pengaruh pembiayaan syariah dikota Depok. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Berdasarkan akses rumah tangga responden, nilai rata-rata simpanan dan pinjaman responden kontrol pada lembaga keuangan formal lebih besar dibandingkan responden BMT. Responden BMT selain memiliki akses tabungan dan pinjaman pada lembaga keuangan semiformal (BMT), responden BMT juga memiliki akses tabungan dan pinjaman pada formal (Bank) dengan nilai rata-rata pinjaman yang lebih besar pada lembaga formal (Bank). Hal ini menunjukkan BMT masih bersifat komplementer



sebagai lembaga keuangan yang menunjang kebutuhan keuangan responden.

- b. Faktor yang memengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah BMT dengan nilai parameter positif adalah lama usaha dan omset usaha dengan nilai odds ratio sebesar 5.607 dan 6.998 sedangkan variabel yang memengaruhi dengan nilai parameter negatif adalah total aset dan jumlah tabungan dengan nilai odds ratio sebesar 0.014 dan 0.085.
  - c. Jumlah pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha UMKM yang dilihat dari perkembangan omset dengan peningkatan omset usaha sebesar 115 juta rupiah atau 30.31%. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai perkembangan omset adalah frekuensi pembiayaan, lama usaha, dan jumlah pembiayaan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Eka Satria** pada tahun 2011 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, fakultas syariah dan ilmu hukum jurusan ekonomi Islam dengan judul *Kontribusi Pembiayaan Murabahah Jenis Bakulan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bmt Syariah Tambang Kabupaten Kampar*. Isi penelitian tersebut berdasarkan hasil pengamatan analisa kontribusi pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro di BMT syariah tambang kabupaten kampar dengan berdasarkan sumber data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian baik dengan teknik wawancara ataupun observasi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan produk pembiayaan murabahah jenis bakulan yang diterbitkan oleh BMT Syariah Tambang dilakukan dengan menggunakan akad murabahah dengan nilai pembiayaan yang relatif kecil dan angsurannya lebih mudah yaitu sistem periode mingguan. Pelaksanaan dilakukan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh nasabah maka BMT Syariah Tambang memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan tingkat margin (keuntungan) yang ditetapkan pihak BMT.
- b. Keberadaan produk pembiayaan murabahah jenis bakulan yang dimiliki oleh BMT Syariah Tambang yang dikembangkan pada saat ini memberikan peranan yang cukup baik kepada para pengusaha mikro. Hal ini berarti produk pembiayaan murabahah jenis bakulan sangat berpengaruh terhadap para pengusaha mikro, dapat dilihat pengusaha mikro yang telah memanfaatkan produk ini, kelangsungan usaha mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik terlihat dari penambahan jumlah barang dan persediaan barang dagangannya serta pendapatan yang diterima dapat mengalami penambahan. sehingga pola perekonomian yang dibangun pengusaha mikro dapat dikatakan mengalami perekonomian dan kemajuan yang cukup baik setelah memanfaatkan produk pembiayaan murabahah.
- c. Pembiayaan murabahah jenis bakulan yang diterapkan oleh BMT Syariah Tambang terhadap pengusaha mikro yang membutuhkan modal dalam

pengembangan usaha sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, benar-benar telah dijalankan dengan konsep syariah Islam, Sehingga hasilnya memberikan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam pengembangan usaha mikro dan kepedulian dunia usaha.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya dengan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan objek secara langsung yang dilaksanakan pada BMT Al-Ishlah Bobos Cirebon. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan sesuai dengan masalah yang penulis kemukakan di atas, sehingga penelitian ini lebih bersifat menggambarkan realita yang ada.<sup>19</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (descriptive research)<sup>20</sup> yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, yang sedang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau..<sup>21</sup>

### **2. Sumber Data**

<sup>19</sup>Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metode Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 55

<sup>20</sup>Moleong J Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif cet X*. (Bandung: Remaja Rosdakarya) hal 90.

<sup>21</sup>Saifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset). Hal 122.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung, yaitu berupa data jumlah nasabah yang menggunakan akad murabahah.
- b. Data sekunder adalah data pendukung dari literatur (bahan perpustakaan atau dengan sumber lain yang ada sangkut paut dalam penelitian ini). Untuk lebih jelasnya literatur ini akan dibahas pada bagian studi kepustakaan.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam rangka penelitian. Pengumpulan data akan berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Pentingnya teknik pengumpulan data ini maka diperlukan teknik yang benar dan akurat, relevan, dan dapat dipercaya.<sup>22</sup> Dalam setiap pengumpulan data peneliti merupakan instrument penting dan paling utama, dimana menyangkut kondisi peneliti, pertanyaan yang diajukan, dan seberapa hal yang akan diungkapkan. Interaksi antara informan dan peneliti sangat dibutuhkan suasana yang mendukung dan berjalan dengan baik agar data yang diperoleh benar-benar data yang akurat. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Arikunto Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta) hal 75.



a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung pada responden. Wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalahnya dan pertanyaan yang akan disajikan sama untuk setiap subjek. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap karyawan dan karyawan pada BMT Al-Ishlah Bobos Cirebon yang menangani pembiayaan murabahah.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.

Dari pendapat para ahli di atas, observasi dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian pada periode tertentu. Dalam hal ini observasi dilakukan pada subjek penelitian keadaan di BMT Al-Ishlah Bobos Cirebon serta dokumen kegiatan pelayanan pembiayaan murabahah yang berlangsung selama ini.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus pada masalah yaitu rencana pelaksanaan pembiayaan murabahah melihat data perkembangan jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan musyarakah, serta dokumen-dokumen pendukung yang didapat dari dokumen-dokumen pada BMT Al-Ishlah Bobos Cirebon.

### d. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mencari data yang diperoleh dari sumber bacaan seperti buku yang digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha kecil.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Sebagai langkah selanjutnya dari penelitian ini teknik pengolahan data dalam penelitian adalah mengolah data yang diperoleh dari data wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan, hasil tersebut peneliti menggambarkan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Analisa Data

<sup>23</sup>Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. Huda, Nurul, Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode di atas kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori masing-masing, baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisis non statistik yang tidak dapat diukur dengan angka. Namun karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisis data lebih difokuskan pada analisa kualitatif, sehingga penelitian ini bersifat menggambarkan objek penelitian yang sebenarnya.<sup>24</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada panduan umum penulisan karya ilmiah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sebagai berikut:

BAB pertama Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan/pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB selanjutnya, Kerangka pemikiran, dan hipotesis yang terdiri dari pembiayaan.

BAB yang ketiga Membahas mengenai metodologi penelitian, didalamnya memuat tempat dan waktu penelitian, letak atau tempat penelitian dan kapankah waktu diadakannya penelitian, metode penelitian menjelaskan

---

<sup>24</sup>Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta :PustakaPelajar Offset. Hal 66

mengenai metode apa yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB yang keempat yaitu hasil dan pembahasan penelitian yang memuat tentang kondisi objektif penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB yang terakhir, yaitu bab kelima adalah penutup didalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian.<sup>25</sup>

#### J. Rencana Waktu Penelitian

No	Uraian	November				Desember				Januari			
		Minggu Ke											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	■	■	■	■								
2	Perencanaan					■							
3	Pelaksanaan Siklus I						■						
4	Pelaksanaan Siklus II							■					
5	Pelaksanaan Siklus III								■				
6	Pengelolaan Data									■			
7	Penyusunan Laporan										■	■	■

Tabel rencana penelitian

<sup>25</sup>MohNazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.